

INSPEKTORAT WILAYAH I

Laporan Kinerja²⁰²⁴





LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT WILAYAH I
INSPEKTORAT JENDERAL KLHK

Disusun dan diterbitkan oleh Inspektorat Wilayah I
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, Januari 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat menyelesaikan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan internal, guna memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, efektif, dan efisien.



**MOHAMAD ARIEF PRIANA,.HUT.,
M.SI., QGIA., QIA., CRMP.**

Inspektur Wilayah I

Kami berharap bahwa Laporan Kinerja Tahun 2024 dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja kami sepanjang tahun, serta menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan pengawasan yang lebih efektif di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I. Mari kita terus bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang lebih baik, berkelanjutan, dan memberi manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.


Jakarta, Januari 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Mohamad Arief Priana".

**MOHAMAD ARIEF PRIANA,.HUT., M.SI.,
QGIA., QIA., CRMP.**



IKHTISAR EKSEKUTIF



CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 S.D 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
Pengawasan yang akuntabel	Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase kegiatan consulting	40%	40,66%	45%	52,88%	50%	75%
	Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90%	100%	92%	100%	93%	100%
	Persentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90%	90%	92,5%	93,27%	95%	93,38%
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 Poin	4,02 Poin	3,2 Poin	-*	3,4 Poin	3,9 Poin
	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAUPI	84 Poin	83 Poin	85 Poin	--*	86 Poin	85,72 Poin

*Indikator kinerja kegiatan ini tidak diukur oleh Inspektorat Wilayah

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 S.D 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Tahun 2023		Tahun 2024	
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%	76,71%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPInya 3,5	50%	68,49%	100%	100%
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada	3,3 Poin	3,7 Poin	3,5 Poin	3,8 Poin

Berdasarkan Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITJEN/SETITJEN/KUM.1/9/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 terdapat perubahan revisi Renstra yang bertujuan untuk memperbaiki cascading sasaran dan indikator sasaran.



DAFTAR ISI

01

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Tugas dan Fungsi	3
E. Struktur Organisasi	4
F. Sumber Daya Manusia	5
G. Sumber Daya Anggaran	6
H. Sistematika Penyajian	7

02

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat Wilayah I	9
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I	14

03

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah I	16
B. Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah I	22
C. Permasalahan dan Strategi Penyelesaian	23

04

PENUTUP

A. Kesimpulan	24
B. Langkah-langkah di Masa Mendatang	24

05

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja	25
B. Lain-lain yang Dianggap Perlu	29



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 tahun 2008, APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada K/L/D dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

APIP memiliki tugas melakukan pengawasan intern melalui seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi, telah



mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. APIP diharapkan dapat berperan secara efektif untuk mendorong pencapaian tujuan organisasi K/L/D melalui

- keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- peringatan dini dan efektivitas manajemen risiko dalam tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- peningkatan kualitas tata kelola tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Untuk melaksanakan peran tersebut, APIP dituntut untuk terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya yang ditunjukkan dengan perbaikan dukungan pengawasan, aktivitas pengawasan, dan kualitas pengawasan.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).





Perwujudan tata kelola dan tata pemerintahan negara yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud melalui kegiatan pengawasan yang dapat dievaluasi dan dimonitor oleh manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara



Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu disusun Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2024 sebagai media pertanggungjawaban dan evaluasi pencapaian perjanjian kinerja.

Target kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah 1 tahun 2024 telah ditetapkan antara lain dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. RUANG LINGKUP


Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Wilayah I adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Bahwa sebagai pelaksana dari penyelenggaraan pengawasan lingkup Kementerian LHK, maka disusunlah Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor P.04/ITJEN/SET ITJEN/OTL/12/2017 tentang Petunjuk pelaksanaan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



D. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 1 Juli 2021, tugas Inspektorat Wilayah I adalah melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pertambuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Sumatera, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian LHK di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi:


- penyusunan rencana dan program pengawasan kinerja, keuangan dan administrasi;
- penyusunan petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
- pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan penanganan uji nilai tindak lanjut hasil pengawasan;
- koordinasi pengawasan dengan instansi pengawas daerah berkaitan dengan pendanaan dekonsentrasi, tugas pertambuan, dan dana alokasi khusus; dan
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga lingkup Inspektorat Wilayah I.





E. STRUKTUR ORGANISASI

- **Wilayah Kerja**



Wilayah kerja Inspektorat Wilayah I, untuk eselon I binaannya adalah Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) dan unit kerja KLHK/ UPT di wilayah regional Sumatera.



Inspektorat Wilayah I



Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I

Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I dapat disajikan sebagaimana berikut.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah I pada tahun 2024 didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak **33 orang yang terdiri dari 32 PNS dan 1 orang** tenaga kontrak dengan sebaran sebagaimana Tabel berikut.

No	Nama Jabatan	Jumlah (org)
1.	Pejabat Struktural Eselon II s.d IV	2
2.	Jabatan Fungsional Umum	0
3.	Jabatan Fungsional Arsiparis	0
4.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	0
5.	Jabatan Fungsional Perencana	1
	Perencana Ahli Pertama	1
5.	Jabatan Fungsional Auditor	25
	Auditor Madya	4
	Auditor Muda	12
	Auditor Pertama	3
	Auditor Penyelia	1
	Auditor Terampil	5
	Calon Auditor	0
6.	Analis Dukungan Pengawasan	3
7.	Pengolah Data	1
Jumlah PNS		32
Jumlah Honorer/Tenaga Kontrak		1
Jumlah ASN		33




G. SUMBER DAYA ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tahun 2024, Inspektorat Wilayah I mendapat anggaran sebesar Rp5.096.671.000 dengan uraian kegiatan sebagaimana Tabel berikut.

Uraian	Pagu Revisi (Rp)
Layanan Manajemen Resiko	104.292.000
Evaluasi/ Pendampingan Manajemen Risiko	104.292.000
Layanan Pengendalian Internal	238.456.000
Pendampingan BPK RI dan Penyusunan RPI	148.608.000
Penilaian Maturitas SPIP	89.848.000
Pengawasan Internal	4.753.923.000
Audit	510.376.000
Reviu	537.310.000
Evaluasi	2.912.582.000
Sosialisasi/Consulting/Pendampingan	460.967.000
Perencanaan dan Pelaporan	271.497.000
Pemantauan	61.191.000
Jumlah	5.096.671.000

**Perbandingan Alokasi Anggaran Inspektorat
Wilayah I Tahun 2020 s.d 2024**





H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I ADALAH SEBAGAI BERIKUT.

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSDUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. TUGAS DAN FUNGSI
- E. STRUKTUR ORGANISASI
- F. SUMBER DAYA MANUSIA
- G. SUMBER DAYA ANGGARAN
- H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
- B. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA
- B. REALISASI ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- A. PERJANJIAN KINERJA
- B. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KLHK

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan **Visi Presiden dan Wakil Presiden**, yaitu **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Untuk mewujudkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut.

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Kementerian LHK telah menetapkan visinya yaitu.

Kementerian LHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan **Misi ke-4 yaitu “Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”**, menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian LHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan Misi Kementerian LHK.



Pernyataan Misi Kementerian LHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian LHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian LHK serta memperhatikan rumusan Visi Kementerian LHK Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi Kementerian LHK yaitu.

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mewujudkan manfaat hutan dan lingkungan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia Kementerian LHK yang inovatif dan berdaya saing.
4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian LHK


- Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu:
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
 - b. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah.
 - c. Penurunan Laju Deforestasi.
 - d. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS).
 - e. Luas Lahan dalam DAS yang Dipulihkan Kondisinya.
 - f. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - *High Conservation Values*).
- Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu:





- a. Kontribusi Sektor LHK terhadap PDB Nasional.
- b. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting.
- c. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional Kementerian LHK.
- Terjadinya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu:
 - a. Luas Kawasan hutan dengan Status Penetapan.
 - b. Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria).
 - c. Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut.



Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian LHK dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan LHK yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian LHK dengan sasaran


strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis inspektorat jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis inspektorat jenderal yaitu:



- Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
- Nilai Maturitas SPIP KLHK
- Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK
- Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK.

Sasaran yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (outcome/impact) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal KLHK. Perubahan revisi renstra bertujuan untuk memperbaiki cascading sasaran dan indikator sasaran. Target kinerja berdasarkan sasaran program dan kegiatan disajikan pada Tabel berikut.





Dari indikator kinerja utama tersebut diuraikan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan pada Inspektorat Wilayah, sebagaimana berikut.

No	Sasaran Kegiatan	IKK	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan: Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I							
1	Meningkatnya Kualitas Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	n/a	n/a	30%	75%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat Satker	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	n/a	n/a	30%	50%	100%
3	Meningkatnya Profesionalitas dan Kualitas Layanan Pengawasan	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3	3	3	3,3	3,5

B. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I merupakan komitmen Inspektur Wilayah I dengan Inspektur Jenderal yang ditandatangani pada bulan Desember 2023 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Akan tetapi, terjadi perubahan kepemimpinan pada Inspektorat Wilayah I sehingga terdapat revisi Perjanjian Kinerja yang ditandatangani bulan September 2024. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel berikut.

No	Sasaran Program/Kegiatan	IKK	Target
1	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%
2	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat Satker	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%
3	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen	3,5



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA





A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT WILAYAH I

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Wilayah I pada tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja.

TARGET DAN REALISASI IKK INSPEKTORAT WILAYAH I TAHUN 2024

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah I Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja kegiatan dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagaimana berikut.

IKK 1. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK

Target 100%

Realisasi 100%

Capaian 100%

● Loading...

IKK 2. Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja

Target 100%

Realisasi 100%

Capaian 100%

● Loading...

IKK 3. Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan

Target 3,5 Poin

Realisasi 3,8 Poin

Capaian 108,57%

● Loading...

IKK meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3 tercapai sebesar 100% sesuai dengan target 2024 dikarenakan kolaborasi yang baik antara pimpinan unit organisasi, pimpinan unit

kerja pusat, dan kepala UPT dengan Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal KLHK melakukan pengawasan penjaminan kualitas penyelenggaraan Manajemen Risiko pada setiap unit organisasi, unit kerja pusat, dan UPT melalui kegiatan reviu dan evaluasi.



Kegiatan pengawasan internal berbasis resiko terealisasi 100%, pengawasan dilakukan pada satker yang ditetapkan untuk diaudit kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Inspektorat Jenderal Nomor P.01/ITJEN/ITWIL-1/KUM/01/2018 tentang pedoman Penyusunan Audit Universe Lingkup Kementerian LHK.

IKK meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan menunjukkan hasil di atas target, yaitu 3,8 poin dari target 3,5 poin atau capaian kinerja sebesar 108,57%. Hal ini dikarenakan Inspektorat Jenderal KLHK telah melakukan upaya penguatan tata kelola di lingkungan KLHK terus menerus yang terlihat dari kenaikan nilai SAKIP, konsistensi penerapan SPIP, opini laporan keuangan WTP dan ketiadaan permasalahan hukum di lingkungan KLHK dalam tiga tahun terakhir. Inspektorat Jenderal KLHK juga konsisten menerapkan whistle blowing system, WBK/WBBM dan program Tertib Wilayah Administrasi untuk mendukung perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024 telah dilakukan kegiatan pengawasan yang bersifat *assurance* dan *consulting* pada klien pengawasan/satuan kerja lingkup Inspektorat Wilayah I.

- Kegiatan assurance terdiri dari audit, reviu, dan evaluasi. Terdapat 3 Satker yang dilakukan audit yaitu Audit Kinerja terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2023 dan 2024 pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera, Audit Pembangunan Persemaian pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Asahan Barumun, dan Audit Pembangunan Wisata Goa Tapak Raja oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL).
- Inspektorat Jenderal memiliki kegiatan mandatory berupa reviu yaitu.
 - Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Tingkat UAKPA dan UAPPA-W.
 - Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulanan.
 - Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024.

- Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Indikatif dan Definitif Tahun Anggaran (TA) 2025.
- Reviu RKBMN Tahun 2026, dan Reviu Rencana Pengendalian Internal (RPI) Lapis Tiga Tahun 2025.

Serta beberapa kegiatan Reviu yang tidak termasuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu.

- Reviu Pengesahan/Pencatatan DIPA BUN Dana Rehabilitasi Mangrove TA 2024 pada BRGM
- Reviu Usulan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dan Koreksi Catat Piutang pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE)
- Reviu atas Top-Up/Pencatatan Hibah Luar Negeri (HLN) ke dalam DIPA Ditjen PPKL dan Ditjen KSDAE, Reviu Laporan Keuangan



- Kegiatan Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) pada BRGM
- Reviu Revisi Pergeseran Anggaran antar Unit Kerja Eselon I KLHK dalam rangka Pemenuhan Belanja Pegawai TA 2024 pada Ditjen PPKL dan KSDAE.
- Reviu Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2025 pada Ditjen PPKL, KSDAE, Sekretariat Utama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, dan Inspektorat Utama KLH/BPLH.

Kegiatan assurance berupa evaluasi juga yang telah ditetapkan dalam PKPT dan telah dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I antara lain Evaluasi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 6 klien pengawasan yaitu BPDAS Wampu Sei Ular, BPDAS Indragiri Rokan, BPDAS Baturusa Cerucuk, BPDAS Sei Jang Duriangkang, BPDAS Ketahun, dan BPDAS Musi. Selain itu, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Ditjen PPKL dan KSDAE, Evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Ditjen PPKL, Evaluasi Perizinan Bidang KSDAE pada 6 klien pengawasan yaitu BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Papua Barat, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Bengkulu, dan BKSDA Sulawesi Utara. Terdapat Evaluasi Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada BPSKL Wilayah Sumatera,

Evaluasi Pengendalian RHL pada BPDAS Asahan Barumun, BPDAS Krueng Aceh, BPDAS Agam Kuantan, BPDAS Way Seputih Way Sekampung, dan BPDAS Batanghari, serta Evaluasi Ekosistem yang Dipulihkan pada Balai Besar Taman Nasional (BBTN) Kerinci Seblat, BBTN Bukit Barisan Selatan, BTN Berbak dan Sembilang, BTN Bukit Duabelas, BTN Bukit Tiga Puluh, dan BTN Kutai. Kegiatan evaluasi juga dilakukan kepada Klien Pengawasan yang dianggap perlu dilakukan dan tidak tercantum didalam PKPT berupa Evaluasi AKIP calon unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Ditjen KSDAE dan Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko pada Tahap Serah Terima Barang Hasil Pengadaan Semester I Tahun 2024 pada Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah II Palembang.

Kegiatan consulting yang dilakukan Inspektorat Wilayah I berdasarkan permintaan dari Satker maupun yang sudah dimuat dalam PKPT. Kegiatan consulting yang dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain kegiatan Pendampingan dalam rangka Persiapan Pemeriksaan LK KLHK Tahun 2023 oleh BPK-RI, Pendampingan Kegiatan Supervisi HUT ke-18 SPORC Taman Nasional Way Kambas, Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM, Pendampingan Penggunaan SAKIP Tahun 2023 pada BRGM, Pendampingan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Inspektorat Jenderal KLHK dan Hasil Pemeriksaan BPK RI,



Pendampingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pelaksanaan PRM Tahun 2023 pada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Pendampingan Pemantauan Progres Pekerjaan Swakelola Tipe IV Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan pada Ditjen PPKL, Pendampingan terhadap Evaluasi Hasil Kinerja Proyek Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar di Provinsi Jambi dalam Rangka Serah Terima Aset dari KIFC kepada KLHK, Pendampingan Penyusunan Rencana Kerja Tahun

- 2025 pada Ditjen PPKL, KSDAE, Sekretariat Utama KLH/BPLH, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, dan Inspektorat Utama KLH/BPLH, Pendampingan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama KSA dan KPA dengan Pemberian Layanan *Consulting* pada BBTN Bukit Barisan Selatan, Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran TA 2024 serta Perencanaan Anggaran Tahun 2025 pada BBKSDA Nusa Tenggara Timur (NTT), Pendampingan Pelaksanaan Penelitian Fisik BMN yang akan Dihapuskan karena Sebab-Sebab Lain pada BBKSA Jawa Barat, serta Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Program M4CR Tahun 2024 di Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
- Kepatuhan terhadap PKPT dilakukan dengan membandingkan PKPT revisi terakhir dengan realisasi kegiatan.
- Laporan pengawasan yang tepat waktu, membandingkan waktu penyelesaian laporan kegiatan dengan target waktu penyelesaian laporan.
- IKK Indeks kepuasan klien pengawasan dan hasil telaahan sejauh menurut standar AAIPPI pengukurannya bukan oleh Inspektorat Wilayah.
- Nilai hasil telaah sejauh standar audit AAIPPI dilaksanakan paling kurang satu kali dalam tiga tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Metode Penelaahan ekstern yang dipilih oleh AAIPPI adalah telaah sejauh oleh APIP lain.

Keca



PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2024 DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/ITJEN/SET/KUM.1/3/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.05/ITJEN/SETITJEN /KUM.1/9/2020

tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 terdapat perubahan revisi Renstra yang bertujuan untuk memperbaiki cascading sasaran dan indikator sasaran.

berkenaan dengan hal tersebut terdapat perubahan IKK yang semulanya terdapat 6 IKK Inspektorat Wilayah menjadi 3 IKK pada Inspektorat Wilayah I dengan Uraian IKK yang berbeda sebagai berikut.


Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024		Revisi Renstra Inspektorat Jenderal 2020-2024	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Pengawasan yang akuntabel	IKK 1 Percentase pengawasan internal berbasis risiko	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	IKK 1 Percentase unit kerja yang nilai MRnya 3,3
	IKK 2 Percentase kegiatan consulting		
	IKK 3 Percentase kepatuhan terhadap PKPT	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	IKK 2 Percentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5
	IKK 4 Percentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu		
	IKK 5 Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	IKK 3 Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen
	IKK 6 Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI		

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2020 s.d 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2022
Pengawasan yang akuntabel	Percentase pengawasan internal berbasis risiko	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Percentase kegiatan consulting	40%	40,66%	45%	52,88%	50%	75%
	Percentase kepatuhan terhadap PKPT	90%	100%	92%	100%	93%	100%
	Percentase Pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90%	90%	92,5%	93,27%	95%	93,38%
	Indeks Kepuasan Klien Pengawasan	3 Poin	4,02 Poin	3,2 Poin	-*	3,4 Poin	3,9 Poin
	Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI	84 Poin	83 Poin	85 Poin	-*	86 Poin	85,72 Poin

*Indikator kinerja kegiatan ini tidak diukur oleh Inspektorat Wilayah

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 s.d 2022





Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2023 s.d 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		Tahun 2023		Tahun 2024	
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	75%	76,71%	100%	100%
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPInya 3,5	50%	68,49%	100%	100%
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Ijen	3,3 Poin	3,7 Poin	3,5 Poin	3,8 Poin

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 s.d 2024





B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Inspektorat Wilayah I sebesar Rp5.096.653.413,00 atau sebesar 100% dari total anggaran sebesar Rp5.096.671.000,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Uraian	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Layanan Manajemen Resiko	104.292.000	104.292.000	100,00%
Evaluasi/ Pendampingan Manajemen Risiko	104.292.000	104.292.000	100,00%
Layanan Pengendalian Internal	238.456.000	238.454.030	100,00%
Pendampingan BPK RI dan Penyusunan RPI	148.606.000	148.606.030	100,00%
Penilaian Maturitas SPIP	89.848.000	89.848.000	100,00%
Pengawasan Internal	4.753.923.000	4.753.907.383	100,00%
Audit	510.376.000	510.375.698	100,00%
Reviu	537.310.000	537.309.290	100,00%
Evaluasi	2.912.582.000	2.912.581.652	100,00%
Sosialisasi/Consulting/Pendampingan	460.967.000	460.966.593	100,00%
Perencanaan dan Pelaporan	271.497.000	271.483.150	99,99%
Pemantauan	61.191.000	61.191.000	100,00%
Jumlah	5.096.671.000	5.096.653.413	100,00%

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

Program/ Kegiatan Pokok	Tahun 2023		Tahun 2024	
	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Layanan Manajemen Resiko	615.506.000	615.505.674	104.292.000	104.292.000
Evaluasi/ Pendampingan Manajemen Risiko	615.506.000	615.505.674	104.292.000	104.292.000
Layanan Pengendalian Internal	507.165.000	507.164.736	238.456.000	238.454.030
Konsultansi Pengendalian Internal	507.165.000	507.164.736	238.456.000	238.454.030
Pengawasan Internal	6.928.156.000	6.926.585.454	4.753.923.000	4.753.907.383
Audit	4.011.695.000	4.011.511.598	510.376.000	510.375.698
Reviu	201.693.000	201.692.400	537.310.000	537.309.290
Evaluasi	1.431.218.000	1.431.217.716	2.912.582.000	2.912.581.652
Sosialisasi/ Consulting/ Pendampingan	1.267.900.000	1.266.513.740	460.967.000	460.966.593
Perencanaan dan Pelaporan	8.400.000	8.400.000	271.497.000	271.483.150
Pemantauan	7.250.000	7.250.000	61.191.000	61.191.000
Jumlah	8.050.827.000	8.049.255.864	5.096.671.000	5.096.653.413


Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2024 dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2024 terhadap realisasi anggaran tahun 2024. Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Wilayah I sebesar 103% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp5.096.653.413,00 atau

sebesar 100%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 3. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisiensi untuk mencapai kinerja fisik output dan outcome yang telah ditentukan.



PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENYELESAIAN

Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal di Inspektorat Wilayah I Tahun 2024 sebagai berikut.



Blokir AA dan Kebijakan Pemotongan Anggaran Perjalanan Dinas 50% pada akhir Tahun 2024 membuat sebagian kegiatan pengawasan berupa *Assurance* maupun *Consulting* mengalami penyesuaian, akibat dari berkurangnya sumber daya pengawasan.

Namun, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mengoptimalkan pemberian jasa layanan pengawasan bersifat *consulting*. Hasilnya Inspektorat Wilayah I berhasil merealisasikan dua IKK sesuai target yang telah ditetapkan serta satu IKK di atas target tahunan 2024.

Perubahan organisasi KLHK menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH menjadi tantangan tersendiri, karena perubahan lingkungan yang terjadi belum terantisipasi sepenuhnya dalam program/kegiatan pengawasan tahun 2024, namun demikian permasalahan tersebut berhasil diatasi dengan melakukan percepatan proses adaptasi dan penyesuaian kebijakan pengawasan dalam mengawal proses transisi sesuai arahan Pimpinan.



BAB IV

PENUTUP





A. SIMPULAN

Pada tahun 2024 capaian Indikator kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I seluruhnya telah tercapai sesuai dengan target tahun 2024, antara lain:

1. Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK tercapai sebesar 100,00%, dengan rincian target 2024 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%.
2. Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja tercapai sebesar 100,00%, dengan rincian target 2024 sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00%.
3. Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan tercapai sebesar 108,57%, dengan rincian target tahun 2024 sebesar 3,5 poin dan terealisasi sebesar 3,8 poin.

B. LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Wilayah I adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kapabilitas SDM/APIP secara intensif dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal.
4. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK.
5. Meningkatkan peran *consulting* dalam mengawal kegiatan prioritas nasional.
6. Pengoptimalan layanan consulting.

LAMPIRAN 1

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SRI SULTRARINI RAHAYU, S.Hut, M.P., QGIA, CFrA.

Jabatan : INSPEKTUR WILAYAH I

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE, QIA, CEIO.

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE, QIA, CEIO.
NIP. 19690205 199503 2 001

Pihak Pertama,

SRI SULTRARINI RAHAYU, S.Hut, M.P., QGIA, CFrA.
NIP. 19710105 200501 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT WILAYAH I

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%
2		Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%
3		Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	80 Laporan	Rp.3.761.491.000,-
	Layanan Manajemen Risiko	12 Laporan	Rp.1.056.730.000,-
	Layanan Pengendalian Internal	18 Laporan	Rp.1.190.450.000,-
Jumlah			Rp.6.008.671.000,-

Jakarta, 21 Desember 2023

INSPEKTUR JENDERAL

 Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE, QIA, CEIO.
 NIP. 19690205 199503 2 001

INSPEKTUR WILAYAH I

 SRI SULTRARINI RAHAYU, S.Hut, M.P., QGIA, CFrA.
 NIP. 19710105 200501 2 004

2.Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. ARIEF PRIANA, S.Hut., M.Si., QGIA., QIA., CRMP.

Jabatan : INSPEKTUR WILAYAH I

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA., CEIO.

Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA., CEIO.
NIP. 19690205 199503 2 001

Jakarta, 9 September 2024

Pihak Pertama,

M. ARIEF PRIANA, S.Hut., M.Si., QGIA., QIA., CRMP.
NIP. 19740416 199803 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT WILAYAH I**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	Persentase unit kerja yang nilai MRInya 3,3	100%
2		Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIPnya 3,5	100%
3		Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	Nilai Praktik Profesional, Peran dan Layanan pada Kapabilitas APIP Itjen	3,5 Poin

Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)

Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran
Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	80 Laporan	Rp4.717.374.000,00
	Layanan Manajemen Risiko	12 Laporan	Rp114.499.000,00
	Layanan Pengendalian Internal	18 Laporan	Rp316.798.000,00
Jumlah			Rp5.148.671.000,00

Jakarta, 9 September 2024

INSPEKTUR JENDERAL

INSPEKTUR WILAYAH I

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, MCP., CGCAE., QIA., CEIO. M. ARIEF PRIANA, S.Hut., M.Si., QGIA., QIA., CRMP.
NIP. 19690205 199503 2 001 NIP. 19740416 199803 1 002

LAMPIRAN 2

KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT WILAYAH I TAHUN 2024

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
A	ASSURANCE	
1	Audit	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Audit Kinerja Tugas dan Fungsi Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada BPPHLHK Wilayah Sumatera. b. Audit Pembangunan Persemaian pada BPDAS Asahan Barumun. c. Audit Pembangunan Wisata Goa Tapak Raja pada Direktorat Jenderal PPKL.
2	Reviu	<ul style="list-style-type: none"> a. Reviu Pengesahan/Pencatatan DIPA BUN Dana Rehabilitasi Mangrove TA 2024 pada BRGM. b. Reviu LK TA 2023 pada Tingkat UAKPA dan UAPPA-W pada UPT Lingkup Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Provinsi Bangka Belitung. c. Reviu Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. d. Reviu Laporan Kinerja KLHK Tahun 2023. e. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I, II, III, dan IV pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat; f. Reviu Usulan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO) pada BBKSDA Papua dan Koreksi Catat Piutang pada Direktorat PJLKK Ditjen KSDAE. g. Reviu Laporan Keuangan KLHK Tahun 2023 Audited. h. Reviu atas Topup/pencatatan HLN ke dalam DIPA Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. i. Reviu Laporan Kegiatan Percepatan Rehabilitasi Mangrove Program M4CR Tahun 2023. j. Reviu RKA-K/L Pagu Indikatif dan Definitif Tahun 2025 pada Inspektorat Jenderal, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
		<p>Linkungan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.</p> <p>k. Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 dan pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.</p> <p>l. Reviu LK Semester 1 TA 2024 pada Tingkat UAPPA KLHK.</p> <p>m. Reviu Revisi Pergeseran Anggaran antar Unit Kerja Eselon I KLHK dalam rangka Pemenuhan Belanja Pegawai TA 2024 pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.</p> <p>n. Reviu Atas Usulan Revisi Informasi Kinerja Rincian Output (RO) pada DIPA TA 2024 dan Revisi Anggaran HLN lingkup Ditjen KSDAE.</p> <p>o. Reviu RKBMN Tahun Anggaran 2026 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (UAPE) pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.</p> <p>p. Reviu Rencana Pengendalian Internal (RPI) Lapis Tiga Tahun 2025 pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.</p> <p>q. Reviu Penyesuaian RKA-KL Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sekretariat Utama KLH/BPLH, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, dan Inspektorat Utama KLH/BPLH.</p>
3	Evaluasi	<p>a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Pengendalian Lingkungan.</p>

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
		<p>b. Evaluasi Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Tahun 2022 – 2023 pada BPDAS Wampu Sei Ular, BPDAS Indragiri Rokan, BPDAS Baturusa Cerucuk, BPDAS Sei Jang Duriangkang, BPDAS Ketahun, dan BPDAS Musi.</p> <p>c. Evaluasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan uji petik di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>d. Evaluasi Perizinan Bidang KSDAE Tahun 2022 dan 2023 pada BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Papua Barat, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Kalimantan Barat, BKSDA Bengkulu, dan BKSDA Sulawesi Utara.</p> <p>e. Evaluasi Peningkatan Kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Tahun 2023 dan sebelumnya pada BPSKL Wilayah Sumatera.</p> <p>f. Evaluasi Pengendalian Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2023 dan 2024 pada BPDAS Asahan Barumun, BPDAS Krueng Aceh, BPDAS Agam Kuantan, BPDAS Way Seputih Way Sekampung, dan BPDAS Batanghari.</p> <p>g. Evaluasi Ekosistem yang Dipulihkan Tahun 2023 dan sebelumnya pada BBTN Kerinci Seblat, BBTN Bukit Barisan Selatan, BTN Berbak dan Sembilang, BTN Bukit Duabelas, BTN Bukit Tiga Puluh, dan BTN Kutai.</p> <p>h. Evaluasi AKIP Tahun 2023 Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM pada Eselon I pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.</p> <p>i. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko pada Tahap Serah Terima Barang Hasil Pengadaan Semester I Tahun 2024 pada BPKHTL Wilayah II Palembang.</p>
4	<i>Consulting/ Pendampinga</i>	<p>a. Pendampingan dalam rangka persiapan pemeriksaan LK KLHK Tahun 2023 oleh BPK-RI pada BPDAS Agam Kuantan, BKSDA Sumbar, BTN Siberut, BBTN Gunung Leuser, BKSDA Aceh, BPDAS Krueng Aceh, BPHL Wilayah I Banda Aceh, dan BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh.</p> <p>b. Pendampingan kegiatan supervisi HUT ke-18 SPORC TN Way Kambas pada BPPHLHK Sumatera.</p>

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pendampingan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada BBKSDA Sumut, BBTNGL, BBTNBBS, BKSDA Sumbar, BTN Siberut, BTN B12, BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung, SMKK Pekanbaru, dan Direktorat PJLKK. d. Pendampingan Penggunaan SAKIP Tahun 2023 BRGM. e. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada BSILHK Aek Nauli. f. Narasumber pada sosialisasi Budaya kerja dan penanganan benturan kepentingan pada BPHL Wilayah VI Bandar Lampung. g. Penelaahan RPK dan RAB Usulan Kegiatan Pengelolaan Koridor/ABKT/Mangrove/Karst dan Taman Kehati pada Dit. BPPE. h. Pendampingan percepatan TL temuan BPK RI pada KSDAE dan Itjen. i. Narsum Bimbingan Teknis Kerjasama pada BTN Berbak dan Sembilang. j. Pendampingan Percepatan TL Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Itjen, KSDAE, BRGM, PPKL, dan UPT Lingkup Regional Sumatera. k. Pendampingan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Pelaksanaan PRM Tahun 2023 pada Pokmas Semitan Jaya dan Pokmas Tani Jaya di Kab Natuna Provinsi Kepri. l. Pendampingan Percepatan TL Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada BPKHTL Wilayah II Palembang. m. Pemantauan TL Hasil Audit Pertek dan SLO pada Ditjen PPKL. n. Narasumber dalam Bimtek Pengisian KK PAPEJ Tahun 2024 pada Ditjen PPKL. o. Pembahasan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI pada BRGM. p. Koordinasi/Konsultasi Penyelenggaraan TL Kegiatan RHL pada BPDAS Krueng Aceh. q. Narasumber Kegiatan Refreshment Training Pengelolaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan HLN Program IMPLI pada Ditjen PPKL. r. Koordinasi Pengelolaan BMN pada Pengguna Barang lingkup satuan kerja BRGM. s. Fasilitator/ Narasumber Sosialisasi Survey Persepsi pada BPPI Wilayah Sumatera.

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
		<p>t. Pemetaan Klien Pengawasan/Satker lingkup wilayah kerja Itwil I dalam rangka Antisipasi Perubahan Organisasi KLHK.</p> <p>u. Narasumber dalam Rapat Finalisasi Penyusunan dan Penetapan Juknis Kegiatan dan Biaya Ditjen Penegakan Hukum LHK Tahun 2025.</p> <p>v. Pendampingan Pemantauan Progres Pekerjaan Swakelola Tipe IV Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan pada Dit. PKL.</p> <p>w. Narasumber dalam rangka Kegiatan Sosialisasi PRM Program M4CR di Kab Kep Meranti Provinsi Riau oleh BRGM.</p> <p>x. Penilikan Barang Pengganti pelaksanaan Tukar Menukar BMN pada Setjen.</p> <p>y. Pembahasan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI pada BRGM.</p> <p>z. Narasumber dalam rangka Kegiatan Bimtek Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Dit. PJLKK.</p> <p>aa. Narasumber dalam rangka Kegiatan Rapat Pemantapan Penyusunan RKA-K/L TA 2025 pada Ditjen KSDAE.</p> <p>bb. Rapat Pembahasan Pengawasan melalui Kaidah 3E (Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis) pada Kegiatan PRM Lingkup BRGM.</p> <p>cc. Narasumber dalam rangka Kegiatan Sosialisasi PRM Program M4CR di Kab Pelalawan Provinsi Riau BRGM.</p> <p>dd. Pendampingan terhadap Evaluasi Hasil Kinerja Proyek Restorasi Lahan Gambut Bekas Terbakar di Provinsi Jambi dalam Rangka Serah Terima Aset dari KIFC kepada KLHK pada Ditjen PPKL.</p> <p>ee. Pembahasan TL LHE, LHA dan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Ditjen PPKL.</p> <p>ff. Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2025 pada Itjen, KSDAE, BRGM, PPKL, dan UPT Lingkup Regional Sumatera.</p> <p>gg. Narasumber dalam rangka Kegiatan Sosialisasi PRM Program M4CR di Kab Bengkalis Provinsi Riau BRGM.</p> <p>hh. Narasumber dan Moderator dalam rangka Kegiatan Persiapan dalam rangka Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada BPHL Wilayah V Palembang.</p>

No	Jenis Kegiatan	Sasaran
		<ul style="list-style-type: none"> ii. Pendampingan evaluasi pelaksanaan kerjasama KSA dan KPA dengan pemberian layanan consulting pada BBTN BBS. jj. Pembinaan Pengawasan dalam rangka Pengamanan Aset BMN Lingkup BRGM Tahun 2024. kk. Pendampingan Percepatan TL Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal dan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Itjen, KSDAE, BRGM, PPKL, dan UPT Lingkup Regional Sumatera. ll. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran TA 2024 serta Perencanaan Anggaran Tahun 2025 pada BBKSDA NTT. mm. Pendampingan Pelaksanaan Penelitian Fisik BMN yang akan Dihapuskan karena Sebab-Sebab Lain pada BBKSDA Jabar. nn. Pembahasan KDP serta Pembahasan Indikatif Target Restorasi Gambut pada Rencana Strategis 2025-2029. oo. Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Program M4CR Tahun 2024 di Provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.